

ALOKASI RP 6,5 MILIAR UNTUK BANGUN LABKESDA BARU, PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KOMITMEN MILIKI FASILITAS KESEHATAN YANG REPRESENTATIF



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/11/16/15-labkesda-1291839354.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Pemkab Kebumen tahun ini sedang membangun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Jalan Sarbini.

Pembangunan dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tahun 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, Iwan Danardono menjelaskan bahwa pembangunan Labkesda sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat agar masing-masing daerah memiliki Labkesda.

Baca Juga: Ketika Korban Tiket Coldplay Menghibur Diri, Tetap Berusaha 'Gwencana' Meskipun 'Ku Menahan Rasa Sakit..'

Sedangkan Kebumen hingga saat ini belum memiliki fasilitas tersebut yang representative.

“Sebenarnya sudah ada lab, tapi gedungnya belum sesuai standar, sehingga kita bangun yang baru di Jalar HM Sarbini,” kata Iwan Danardono, Rabu 15 November 2023.

Saat ini pembangunan Labkesda sudah mencapai 85 persen. Pihaknya menargetkan pada awal Desember 2023 Labkesda yang baru sudah bisa diresmikan.

"Sekarang masih proses pembangunan dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar," kata Iwan.

Menurut dia, Labkesda yang baru fasilitasnya lebih lengkap. Seperti tersedia Laboratorium Bio Safety Level 1 dan Bio Safety Level 2, yaitu sebuah laboratorium yang digunakan untuk menguji mikro-organisme dari penyebab suatu penyakit.

Program Strategis

Menurut Iwan, isu kesehatan menjadi salah satu program strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Pemkab Kebumen berkomitmen untuk berupaya meningkatkan kualitas kesehatan kepada masyarakat.

Bukti komitmen itu antara lain dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Pihaknya, juga sudah menyiapkan program strategis guna memperkuat layanan kesehatan. Selanjutnya, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pihaknya akan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk penyakit kanker, jantung, stroke, dan kelainan ginjal di RSUD. "Bentuknya bisa pelatihan untuk peningkatan SDM, dari petugas kesehatan, kemudian penambahan alat kateterisasi jantung, serta membuka layanan kanker di RSDS," imbuhnya. Dia menambahkan, peningkatan infrastruktur kesehatan tidak hanya membangun Labkesda. Pasalnya, Pemkab di tahun ini juga membangun sejumlah Puskesmas.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0410878402/alokasi-rp-65-miliar-untuk-bangun-labkesda-baru-pemkab-kebumen-komitmen-miliki-fasilitas-kesehatan-yang-representatif>, "Alokasi Rp 6,5 Miliar untuk Bangun Labkesda Baru, Pemkab Kebumen Komitmen Miliki Fasilitas Kesehatan yang Representatif", tanggal 16 November 2023.
2. <https://kebumen24.com/telan-anggaran-rp65-miliar-pemkab-kebumen-bangun-gedung-labkesda/>, "Telan Anggaran Rp6,5 Miliar, Pemkab Kebumen Bangun Gedung Labkesda", tanggal 15 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Kebumen tahun ini sedang membangun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Jalan Sarbini. Pembangunan dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.¹
 - Ruang lingkup pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah meliputi:²
 - a. jenis anggaran Transfer ke Daerah;
 - b. penetapan alokasi anggaran Transfer ke Daerah;

¹ Peraturan menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012, Pasal 1 angka 4

² *Ibid*, Pasal 2

- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke daerah;
 - d. dokumen pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah;
 - e. tata cara pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah;
 - f. Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - g. penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah.
- Anggaran Transfer ke daerah meliputi Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.³
 - Dana Perimbangan terdiri atas:⁴
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁵
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁶
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

⁵ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*